

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penggelapan pajak merupakan penggelapan secara ilegal yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara tidak melaporkan data yang benar. Objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus dengan jumlah populasi sebanyak 26.618 wajib pajak orang pribadi. Responden dalam penelitian ini adalah 200 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Data penelitian terkumpul dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan sebanyak 200 kuesioner.

4.2 Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus yang telah disampling menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Penyebarannya melalui kuesioner yang dilakukan secara offline kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu dengan jumlah sampel 200 wajib pajak orang pribadi. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara datang rumah ke rumah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

Penyebaran kuesioner akan mendapatkan suatu kesimpulan mengenai kondisi responden. Dibawah ini daftar pengambilan kuesioner untuk subjek penelitian yang telah didapatkan dari penyebaran kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Daftar Pengambilan Kusioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	200
Kuesioner yang sesuai kriteria	200
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	5
Kuesioner yang dapat digunakan	200
Tingkat penyebaran kuesioner dan kuesioner yang digunakan yaitu 200	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 kuesioner yang disebar berjumlah 200, kuesioner yang sesuai kriteria adalah 200, kuesioner yang tidak memenuhi kriteria berjumlah 5 dan kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 200.

Gambaran profil responden yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini yang dikelompokkan berdasarkan kriteria responden, sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4. 2
Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Keterangan	Jumlah	Presentase
Laki – laki	130	65%
Perempuan	70	35%
Jumlah	200	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa dari 200 responden penelitian ini, 130 responden atau 65% berjenis kelamin laki laki dan 70 responden atau 35% berjenis kelamin perempuan.

4.2.2 Berdasarkan Usia

Tabel 4. 3
Kriteria Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	Presentase
18 - 30 Tahun	137	68,5%
31 - 45 Tahun	17	8,5%
46 - 55 Tahun	33	16,5%
56 - 65 Tahun	13	6,5%
Jumlah	200	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 mayoritas usia responden berumur rentang dari 18 - 30 tahun yaitu sebanyak 137 orang atau sebesar 68,5%, responden yang berumur 31 - 45 yaitu sebanyak 17 atau sebesar 8,5%, responden berumur rentang dari 46 – 55 yaitu sebanyak 33 atau sebesar 16,5% dan responden yang berumur 56 – 65 yaitu sebanyak 13 orang atau 6,5%.

4.2.3 Jenis Pekerjaan

Tabel 4. 4
Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Perkerjaan

Keterangan	Jumlah	Presentase
Pegawai swasta	181	90,5%
Wirausaha	15	7,5%
Lainnya	4	2%
Jumlah	200	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 200 responden dengan kriteria berdasarkan jenis pekerjaan mayoritas adalah pegawai swasta sebesar 181

atau 90,5%, wirausaha sebesar 15 atau 7,5%, pekerjaan lainnya sebesar 4 atau 2% sehingga wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus bekerja sebagai pegawai swasta.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah memberikan gambaran umum suatu data mengenai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi. Uji tersebut akan dilakukan terhadap data keadilan, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan moral pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat yang diolah menggunakan SPSS versi 26, sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Std. Deviation
Keadilan	200	17	35	31,72	3,991
Sanksi Pajak	200	15	25	23,55	2,703
Pemahaman Perpajakan	200	27	45	41,48	5,093
Moral Pajak	200	24	40	34,01	5,325
Penggelapan Pajak	200	10	33	24,40	3,876
<i>Valid N (listwise)</i>	200				

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil dari pengamatan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Berikut penjelasannya dari data tersebut :

1. Nilai minimum keadilan sebesar 17 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 35.

Nilai rata rata sebesar 31,72 dengan standar deviasi yaitu sebesar 3,991.

2. Nilai minimum sanksi pajak sebesar 15 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 25. Nilai rata rata sebesar 23,55 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 2,703.
3. Nilai minimum pemahaman perpajakan sebesar 27 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 45. Nilai rata rata sebesar 41,48 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 5,093.
4. Nilai minimum moral pajak sebesar 24 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 40. Nilai rata rata sebesar 34,01 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 5,325.
5. Nilai penggelapan pajak sebesar 10 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 33. Nilai rata-rata sebesar 24,40 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 3,876.

Nilai rata rata semua variabel baik independen maupun dependen lebih besar daripada nilai standar deviasi sehingga disimpulkan bahwa jawaban setiap responden tidak jauh berbeda dengan yang lainnya.

4.3.2 Uji Kualitas Data

4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen pengukuran. Instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang ingin ditemukan secara tepat. Dasar pengambilan keputusan ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka, item kuesioner dikatakan valid. Pada penelitian ini df (*degree of freedom*) adalah $200 - 2$ atau $df = 198$. Hasil dari uji validitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Keadilan (X1)	1	0,932	0,138	Valid
	2	0,881	0,138	Valid
	3	0,849	0,138	Valid
	4	0,881	0,138	Valid
	5	0,932	0,138	Valid
	6	0,426	0,138	Valid
	7	0,572	0,138	Valid
Sanksi pajak	1	0,886	0,138	Valid
	2	0,917	0,138	Valid
	3	0,800	0,138	Valid
	4	0,822	0,138	Valid
	5	0,886	0,138	Valid
Pemahaman perpajakan	1	0,740	0,138	Valid
	2	0,924	0,138	Valid
	3	0,830	0,138	Valid
	4	0,882	0,138	Valid
	5	0,890	0,138	Valid
	6	0,874	0,138	Valid
	7	0,885	0,138	Valid
	8	0,734	0,138	Valid
	9	0,452	0,138	Valid
Moral pajak	1	0,343	0,138	Valid
	2	0,878	0,138	Valid
	3	0,804	0,138	Valid
	4	0,897	0,138	Valid
	5	0,913	0,138	Valid
	6	0,938	0,138	Valid
	7	0,712	0,138	Valid
	8	0,604	0,138	Valid
Penggelapan pajak	1	0,906	0,138	Valid
	2	0,903	0,138	Valid
	3	0,905	0,138	Valid
	4	0,860	0,138	Valid
	5	0,370	0,138	Valid
	6	0,494	0,138	Valid
	7	0,286	0,138	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa item pertanyaan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (0,138) bernilai positif sehingga pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang dikatakan reliabel atau handal apabila tiap jawaban pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Keadilan (X1)	7	0,877	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	5	0,910	0,70	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X3)	9	0,924	0,70	Reliabel
Moral Pajak (X4)	8	0,892	0,70	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	8	0,840	0,70	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 hasil dari pengujian reliabilitas yang menggunakan SPSS dapat diperoleh hasil nilai *Cronbach's alpha* > 0,70 dapat dikatakan bahwa keadilan, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan moral pajak menyatakan data yang reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji residual dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Penentunnya apabila nilai signifikan > 0,05 maka

data tersebut terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Hasil Uji Normalitas-One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

	<i>Unstandardized residuals</i>	Keterangan
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200	Normal

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa hasil pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan *Asymp. Sig. (2 tailed)* menyatakan hasil $0,200 > 0,05$ dapat dikatakan data terdistribusi normal.

4.3.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yang dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF, jika *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,0$ dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Keadilan (X1)	0,120	8,317	Bebas Multikolonieritas
Sanksi Pajak (X2)	0,213	4,690	Bebas Multikolonieritas
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,133	7,494	Bebas Multikolonieritas
Moral Pajak (X4)	0,621	1,609	Bebas Multikolonieritas

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,0$ dapat dikatakan bahwa variabel keadilan,

sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan moral pajak tidak terjadi multikolonieritas.

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance residual* dari suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji *park*. Hasil dari uji *park* heteroskedastisitas sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Keadilan (X1)	0,865	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X2)	0,959	Bebas Heteroskedastisitas
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,973	Bebas Heteroskedastisitas
Moral Pajak (X4)	0,184	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji heteroskedastisitas *park* menunjukkan bahwa setiap variabel $> 0,05$ dapat dikatakan bahwa pengujian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2019). Hasil pengujian analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Sig
(Constant)	19,447	0,000
Keadilan (X1)	0,287	0,136

Sanksi Pajak (X2)	-0,322	0,131
Pemahaman Perpajakan (X3)	-0,100	0,484
Moral Pajak (X4)	0,223	0,001

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Sehingga dapat diperoleh perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 - \varepsilon$$

$$Y = 19,447 + 0,287 - 0,322 - 0,100 + 0,223 - \varepsilon$$

Berikut ini merupakan hasil interpretasi dari hasil regresi, sebagai berikut :

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta pada persamaan diatas bernilai positif sebesar 19,447.

Hal ini menunjukkan bahwa Ketika variabel independen diasumsikan bernilai 0 (nol) maka besarnya penggelapan pajak akan bernilai 19,447.

2. Keadilan (X1) terhadap penggelapan pajak (Y)

Nilai koefisien regresi keadilan bernilai positif sebesar 0,287.

Menunjukkan jika keadilan bertambah satu persen maka nilai keadilan akan bertambah sebesar 0,287 dengan asumsi seluruh variabel independen konstan.

3. Sanksi pajak (X2) terhadap penggelapan pajak (Y)

Nilai koefisien regresi sanksi pajak bernilai negatif sebesar -0,322. Jika sanksi pajak berkurang satu persen maka nilai sanksi pajak akan berkurang sebesar -0,322 dengan asumsi seluruh variabel independen konstan.

4. Pemahaman perpajakan (X3) terhadap penggelapan pajak (Y)

Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan bernilai negatif sebesar -0,100 apabila pemahaman perpajakan berkurang satu persen maka nilai

pemahaman perpajakan akan berkurang sebesar -0,100 dengan asumsi seluruh variabel independen konstan.

5. Moral pajak (X4) terhadap penggelapan pajak (Y)

Nilai koefisien moral pajak bernilai positif sebesar 0,223 apabila moral pajak meningkat satu persen maka nilai moral pajak akan meningkat sebesar 0,223 dengan asumsi seluruh variabel independen konstan.

4.3.5 Pengujian Hipotesis

4.3.5.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda maka yang digunakan adalah *Adjusted R square*. Hasil dari uji koefisien determinan (R^2) sebagai berikut

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Adjusted R Square</i>
0,088

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji koefisien determinan (R^2) nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,088. Pengaruh keadilan, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan moral pajak adalah sebesar 8,8% sedangkan 91,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.5.2 Uji F

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (simultan) terhadap variabel terikat. Hasil dari uji f dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4. 13
Hasil Uji F

	Model	<i>Sum of Square</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	F	Sig
1.	<i>Regression</i>	263,058	4	65,765	4,703	0,001
	<i>Residual</i>	2726,737	195	13,983		
	Total	2989,795	199			

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 nilai f hitung sebesar 4,703 dengan signifikansi 0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 disimpulkan bahwa keadilan, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan moral pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

4.3.5.3 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial setiap variabel. Hasil uji t dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Penelitian ini didasarkan pada nilai probabilitas kemudian dibandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil dari uji t dapat dilihat dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

Tabel 4. 14
Hasil Uji t

Hipotesis	t	Signifikansi	Kesimpulan
Keadilan (X1) Berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak	1,496	0,136	H1 ditolak X1 tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y)
Sanksi Pajak (X2) Berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak	-1,516	0,131	H2 ditolak X2 tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y)
Pemahaman Perpajakan (X3) Berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak	-0,701	0,484	H3 ditolak X3 tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y)

Moral Pajak (X4) Berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak	3,527	0,001	H4 diterima X4 berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (Y)
---	-------	-------	--

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.14, berikut ini penjabarannya :

1. Pada hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa terdapat nilai t sebesar 1,496 hal ini menunjukkan bahwa keadilan terhadap penggelapan pajak berpengaruh positif. Nilai signifikansi sebesar 0,136 sehingga lebih besar $> 0,05$ menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak, hipotesis **ditolak**.
2. Pada hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa terdapat nilai t sebesar -1,516, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak terhadap penggelapan pajak berpengaruh negatif. Nilai signifikansi sebesar 0,131 sehingga lebih besar dari $> 0,05$ menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak, hipotesis **ditolak**.
3. Pada hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa terdapat nilai t sebesar -0,701, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak berpengaruh negatif. Nilai signifikansi sebesar 0,484 sehingga lebih besar dari $> 0,05$ menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak, hipotesis **ditolak**.
4. Pada hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa terdapat nilai t sebesar 3,527 hal ini menunjukkan bahwa moral pajak terhadap penggelapan pajak berpengaruh positif. Nilai signifikansi sebesar 0,001

sehingga lebih kecil dari $< 0,05$ menunjukkan bahwa adanya pengaruh moral pajak terhadap penggelapan pajak, hipotesis **ditolak**

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis (H1) variabel keadilan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,496 yang mana lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,972 dan nilai signifikansi sebesar 0,136 lebih besar dari nilai ketetapan signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak ditolak. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 200 responden yang menyatakan “jika keadilan yang diperoleh wajib pajak sebanding dengan manfaat yang diberikan” memiliki jumlah nilai terendah sebesar 887. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan mempengaruhi penggelapan pajak.

Penelitian ini tidak mendukung pengaruh keadilan berkaitan dengan *theory of planned behavior* Ajzen (1991). Dalam teori ini menerangkan bahwa wajib pajak termotivasi untuk adil jika mendapatkan keadilan, karena wajib pajak merasa manfaat yang diterima sesuai dengan pajak yang dibayarkan namun, tanpa keadilan yang merata penggelapan pajak semakin tinggi. Karena menggunakan teori *theory of planned behavior* keadilan membantu wajib pajak untuk merasakan keadilan atas pajak yang dibayarkan. Tingkat keadilan semakin tinggi sehingga penggelapan pajak menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini

didukung oleh Silma *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis (H2) variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,516 yang mana lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,972 dan nilai signifikansi sebesar 0,131 lebih besar dari nilai ketetapan signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak **ditolak**. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 200 responden yang menyatakan “Sanksi pajak yang tegas menyebabkan wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya sehingga penggelapan pajak menurun” memiliki jumlah nilai terendah sebesar 934. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi penggelapan pajak **ditolak**.

Penelitian ini tidak mendukung pengaruh sanksi pajak berkaitan dengan *theory of planned behavior* Ajzen (1991). Dalam teori ini menerangkan bahwa sanksi pajak yang diterapkan dengan baik menyebabkan wajib pajak takut untuk menggelapkan pajak. Karena menggunakan teori *theory of planned behavior* sanksi pajak membantu wajib pajak untuk merasa takut atas kewajiban pajak yang terutang. Tingkat sanksi pajak semakin tinggi sehingga penggelapan pajak menurun.

Hasil penelitian Maharani *et al.* (2021) dan Saprudin *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini didukung oleh Ramli *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

4.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis (H3) variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,701 yang mana lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,972 dan nilai signifikansi sebesar 0,484 lebih besar dari nilai ketetapan signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak ditolak. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 200 responden yang menyatakan “Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak menentukan wajib pajak patuh dalam membayar pajak” memiliki jumlah nilai lebih terendah sebesar 921. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi penggelapan pajak **ditolak**.

Penelitian ini tidak mendukung pengaruh pemahaman perpajakan berkaitan dengan *theory of planned behavior* Ajzen (1991). Dalam teori ini menerangkan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak harus memahami pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena menggunakan teori *theory of planned behavior* pemahaman perpajakan mewajibkan bagi wajib pajak untuk memahami pajak mulai dari menghitung pajak hingga membayar pajak.

Hasil penelitian oleh Pratama & Nusron. (2020) dan Sondakh *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini didukung oleh Sadjarto *et al.* (2020) yang

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

4.4.4 Pengaruh Moral Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji hipotesis (H4) variabel moral pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,527 yang mana lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,972 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai ketetapan signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak ditolak. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 200 responden yang menyatakan “Moral pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah berupa keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan bakal dikelola dengan baik oleh pemerintah” memiliki jumlah nilai tertinggi sebesar 903. Penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak **ditolak**.

Penelitian ini tidak mendukung pengaruh moral pajak berkaitan dengan *theory of planned behavior* Ajzen (1991). Dalam teori ini menerangkan bahwa moral pajak menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Moral pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah berupa keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan bakal dikelola dengan baik oleh pemerintah. Karena menggunakan teori *theory of planned behavior* moral pajak mewajibkan bagi wajib pajak untuk mempercayai pemerintah dalam menggunakan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadjarto *et al.* (2020). menunjukkan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak. Penelitian

ini didukung oleh Maharani *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

